



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan Belanja Tidak Terduga, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan BTT berdasarkan DPA BPKAD.
 - (2) Penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas anggaran.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf f dihapus, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 . . .

Pasal 11

- (1) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk mendanai Keadaan Darurat Bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Bupati menetapkan status Keadaan Darurat Bencana untuk Bencana Alam, bencana non-alam, Bencana Sosial termasuk konflik sosial, Kejadian Luar Biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Berdasarkan penetapan status oleh Bupati dan dokumen pendukung lain, kepala SKPD Terkait yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD; dan
 - c. Berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- (2) Pengajuan Penyaluran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pembebanan secara langsung dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. usulan dari SKPD terkait;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan Status Keadaan Darurat Bencana;
 - c. RKB;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Bendahara SKPD;
 - e. nomor rekening Bendahara SKPD;
 - f. dihapus;
 - g. surat perintah pencairan dana dari Bupati; dan
 - h. surat pertanggungjawaban mutlak penggunaan dana dari Kepala SKPD.
- (3) PPKD selaku BUD berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat SPP dan SPM TU/LS sesuai karakteristik belanja.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan SP2D TU berdasarkan SPP dan SPM TU/LS.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (6) Dalam hal SKPD memiliki usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan bencana, maka SKPD terkait dapat mengajukan usulan RKB baru setelah dilakukan pertanggungjawaban TU atas usulan RKB sebelumnya.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 18 Agustus 2022
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 18 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001